

# Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum dan Peran Masyarakat

*by Alisya Afifah Maulidina Putri Abdilllah*

---

**Submission date:** 19-May-2024 10:29PM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2383652607

**File name:** dan\_Krisis\_Lingkungan\_\_Tantangan\_Hukum\_dan\_Peran\_Masyarakat.docx (48.41K)

**Word count:** 3631

**Character count:** 24884

## Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum dan Peran Masyarakat

Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah<sup>1</sup>, Aulia Vani Rahmawati<sup>2</sup>, Ubaidillah Kamal<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : [abdillahalisya@students.unnes.ac.id](mailto:abdillahalisya@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [auliavnrhmwt@students.unnes.co.id](mailto:auliavnrhmwt@students.unnes.co.id)<sup>2</sup>,  
[ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id](mailto:ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Perubahan iklim dan krisis lingkungan merupakan dua isu global yang saling terkait dan menjadi tantangan utama bagi umat manusia di abad ke-21. Dampaknya sudah terasa di berbagai belahan dunia, mengancam kelangsungan hidup manusia, ekosistem, dan planet Bumi. Artikel ini membahas tentang tantangan hukum dan peran masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis lingkungan. Di bagian pertama, artikel ini menjelaskan definisi, penyebab, dan dampak perubahan iklim dan krisis lingkungan secara global dan di Indonesia. Bagian kedua mengkaji berbagai instrumen hukum yang telah dirumuskan di tingkat internasional, nasional, dan lokal untuk mengatasi perubahan iklim dan krisis lingkungan. Di bagian ini, artikel ini menganalisis efektivitas dan tantangan dalam implementasi instrumen hukum tersebut. Bagian ketiga fokus pada peran masyarakat dalam upaya memerangi perubahan iklim dan krisis lingkungan. Artikel ini menyoroti berbagai aksi dan inisiatif yang dapat dilakukan oleh individu, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil. Kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa perubahan iklim dan krisis lingkungan memerlukan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Instrumen hukum yang kuat dan implementasinya yang efektif sangatlah penting, namun peran aktif masyarakat dalam aksi nyata dan advokasi kebijakan juga tak kalah krusial.

**Kata Kunci:** Perubahan Iklim, Krisis Lingkungan, Hukum Lingkungan, Peran Masyarakat, Keberlanjutan

### Abstract

Climate change and environmental crisis are two intertwined global issues that pose major challenges to humanity in the 21st century. Their impacts are already being felt around the world, threatening the survival of humans, ecosystems, and planet Earth. This article discusses the legal challenges and community roles in addressing climate change and environmental crisis. In the first section, the article explains the definition, causes, and impacts of climate change and environmental crisis globally and in Indonesia. The second section examines various legal instruments that have been formulated at international, national, and local levels to address climate change and environmental crisis. In this section, the article analyzes the effectiveness and challenges in implementing these legal instruments. The third section focuses on the role of communities in efforts to combat climate change and environmental crisis. The article highlights various actions and initiatives that can be taken by individuals, communities, and civil society organizations. In conclusion, the article emphasizes that climate change and environmental crisis require comprehensive solutions involving various parties, including governments, the private sector, and communities. Strong legal instruments and their effective implementation are crucial, but the active role of communities in real action and policy advocacy is equally important.

**Keywords:** Climate Change, Environmental Crisis, Environmental Law, Community Roles, Sustainability

## PENDAHULUAN

Di era modern ini, umat manusia dihadapkan pada dua tantangan global yang saling terkait dan kian mendesak: perubahan iklim dan krisis lingkungan. Dampaknya telah merambah ke berbagai penjuru dunia, mengancam kelangsungan hidup manusia, ekosistem, dan planet Bumi. Sejak abad ke-19, perubahan iklim telah mengalami peningkatan yang signifikan, yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Salah satu pemicunya adalah penggunaan bahan bakar fosil seperti gas alam, batu bara, dan minyak bumi dalam berbagai industri. Proses pembakaran bahan bakar fosil ini menghasilkan gas rumah kaca (GRK) yang menangkap panas dari matahari dan menyebabkan peningkatan suhu di bumi. Artikel ini meneliti secara mendalam dua isu krusial ini, menyorot tantangan hukum yang dihadapi dan peran masyarakat dalam upaya penanggulangannya. Di bagian pertama, kita akan menyelami definisi, penyebab, dan dampak perubahan iklim dan krisis lingkungan, baik secara global maupun di Indonesia.

Kemudian, pada bagian kedua, kita akan mengkaji berbagai instrumen hukum yang telah dirumuskan di tingkat internasional, nasional, dan lokal untuk mengatasi kedua isu ini. Di bagian ini, kita akan menganalisis efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi instrumen hukum tersebut. Selanjutnya, bagian ketiga akan fokus pada peran masyarakat dalam upaya memerangi perubahan iklim dan krisis lingkungan. Artikel ini akan menyoroti berbagai aksi dan inisiatif yang dapat dilakukan oleh individu, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil.

Sebagai kesimpulan, artikel ini menegaskan bahwa perubahan iklim dan krisis lingkungan memerlukan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dampak perubahan iklim yang demikian juga menjadi sumber kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi negara-negara di seluruh dunia. Instrumen hukum yang kuat dan implementasinya yang efektif sangatlah penting, namun peran aktif masyarakat dalam aksi nyata dan advokasi kebijakan juga tak kalah krusial. Hanya dengan kolaborasi dan komitmen bersama dari semua pihak, kita dapat membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh bagi manusia dan planet Bumi.

## METODE PENELITIAN

Metode yang di pakai dalam penelitian artikel ini adalah metode studi pustaka. Metode studi pustaka penelitian dapat menggunakan metode studi pustaka untuk menelusuri berbagai bahan penelitian yang relevan, termasuk artikel-artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Dengan memahami konsep dasar perubahan iklim dan krisis lingkungan, mengidentifikasi dampak perubahan iklim dan krisis lingkungan terhadap masyarakat dan lingkungan, menganalisis tantangan hukum yang terkait dengan perubahan iklim dan krisis lingkungan, serta membahas peran masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim dan krisis lingkungan

## PEMBAHASAN

### 1. Definisi Perubahan Iklim Dan Krisis Lingkungan

Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena lingkungan yang menyebabkan dampak yang luas di berbagai aspek kehidupan, mengancam kelangsungan hidup manusia baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Perubahan iklim merujuk pada perubahan yang berarti dalam kondisi iklim, seperti suhu udara atau pola curah hujan, yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Perubahan iklim merupakan fenomena yang semakin menjadi perhatian global dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini mencakup perubahan signifikan dalam pola cuaca, suhu udara, dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi ekosistem bumi. Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena yang sangat penting yang banyak mengarahkan kepada perubahan pola cuaca, kenaikan suhu global, degradasi ekosistem, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Ini adalah sebuah masalah yang global dan membutuhkan perhatian khusus dari setiap orang, baik dalam lingkungan pribadi maupun dalam lingkungan global. Perubahan iklim berpengaruh kepada kesehatan, kesejahteraan, dan lingkungan hidup, sehingga penting untuk mempelajari definisi dan dampaknya. Perubahan iklim adalah kondisi yang mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Ini bisa termasuk perubahan suhu rata-rata global, pola curah hujan, tingkat kelimpahan dan cuaca ekstrem, seperti badai, banjir, kekeringan, serta naiknya permukaan laut.

Penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah pemanasan global. Aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas,

<sup>17</sup> menghasilkan emisi gas rumah kaca. Gas-gas ini bertindak seperti selimut yang melilit Bumi, menangkap panas matahari, dan meningkatkan suhu. Contoh emisi gas rumah kaca termasuk karbon dioksida dan metana, yang berasal dari penggunaan bensin untuk mengendarai mobil, batu bara untuk memanaskan gedung, serta pembukaan lahan dan hutan.<sup>28</sup> Komitmen global untuk mengurangi produksi gas rumah kaca dan mengatasi dampak perubahan iklim tercermin dalam berbagai instrumen internasional yang telah dibuat dan diterapkan secara bertahap. Kerja sama antara negara-negara maju, yang merupakan kontributor utama emisi gas, dan negara-negara berkembang seharusnya dapat menghasilkan kolaborasi yang efektif dalam penanganan dampak perubahan iklim.<sup>1</sup> Kenaikan suhu hanyalah tahap awal dalam perubahan iklim. Karena Bumi terdiri dari sistem yang saling terhubung, perubahan di satu wilayah dapat memiliki dampak terhadap wilayah lainnya. Dampak dari perubahan iklim saat ini mencakup kekeringan yang parah, kekurangan air, kebakaran hutan yang meluas, peningkatan permukaan air laut, banjir, pencairan es di kutub, badai yang kuat, dan penurunan keanekaragaman hayati. Individu merasakan dampak perubahan iklim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dampaknya terhadap kesehatan, kemampuan untuk bertani, perumahan, keamanan, dan lapangan pekerjaan.

Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2018, ribuan ilmuwan dan peninjau pemerintah sepakat bahwa membatasi kenaikan suhu global hingga tidak lebih dari 1,5°C akan membantu menghindari dampak perubahan iklim yang paling buruk dan mempertahankan kondisi iklim yang masih dapat ditinggali. Namun, jalur emisi karbon dioksida saat ini dapat menyebabkan kenaikan suhu global hingga 4,4°C pada akhir abad ini. Emisi yang berkontribusi pada perubahan iklim berasal dari seluruh dunia dan berdampak pada semua orang, meskipun beberapa negara lebih banyak berkontribusi dibandingkan yang lain.<sup>1</sup>

Krisis lingkungan<sup>8</sup> adalah istilah yang menggambarkan pemanasan global dan perubahan iklim, beserta akibatnya. Istilah ini telah digunakan untuk menggambarkan ancaman pemanasan global terhadap planet ini, dan untuk mendesak mitigasi perubahan iklim yang agresif. Selain itu, ada juga tiga masalah utama yang saat ini dihadapi oleh seluruh umat manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya alam (keanekaragaman hayati), serta polusi dan limbah yang dikenal sebagai *Triple Planetary Crisis*.<sup>7</sup> Dalam menghadapi

krisis lingkungan ini, kita perlu mengambil tindakan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan kita. Krisis lingkungan merujuk pada kondisi darurat atau situasi kritis yang disebabkan oleh degradasi atau kerusakan lingkungan secara luas. Hal ini mencakup berbagai masalah lingkungan yang mengancam keberlangsungan ekosistem dan kehidupan di planet ini, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, hilangnya habitat alami, perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, serta kejadian bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun faktor alamiah. Krisis lingkungan tidak hanya berdampak pada lingkungan itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi kesehatan manusia, keberlanjutan ekonomi, dan stabilitas sosial.

## 2. Instrumen Hukum Dalam Menanggulangi Perubahan Iklim Dan Krisis Lingkungan

Penanganan perubahan iklim dan krisis lingkungan memerlukan berbagai instrumen hukum yang dapat memberikan kerangka kerja untuk mengatur, melindungi, dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Perubahan iklim dan krisis lingkungan merupakan dua isu global yang saling terkait dan membutuhkan solusi komprehensif. Instrumen hukum memainkan peran penting dalam mengatur dan mendorong aksi kolektif untuk menanggulangi kedua isu ini. Beberapa instrumen hukum yang penting dalam konteks ini termasuk:

### a. Instrumen Hukum Internasional

Upaya penanggulangan perubahan iklim dan krisis lingkungan di tingkat global telah melahirkan berbagai instrumen hukum internasional yang penting. Contohnya, Protokol Kyoto di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang menetapkan target emisi gas rumah kaca bagi negara-negara Annex I.

Instrumen lain yang tak kalah penting adalah Perjanjian Paris, yang mengukuhkan komitmen global untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius, idealnya 1,5 derajat Celcius, dibandingkan era pra-industri. Meskipun instrumen hukum internasional ini telah menunjukkan komitmen global, implementasi dan efektivitasnya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Pertama, kurangnya komitmen dan kepatuhan dari beberapa negara, terutama negara-negara maju, dalam memenuhi target emisi mereka. Pada tahun-tahun terakhir, salah satu tantangan utama dalam upaya menangani perubahan iklim adalah kurangnya komitmen dan kepatuhan dari beberapa

negara, terutama negara-negara maju, dalam memenuhi target emisi mereka. Hal ini telah menyebabkan kekhawatiran global akan peningkatan suhu global yang lebih cepat dari yang diprediksi, serta dampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan manusia di seluruh dunia.

Kedua, mekanisme pendanaan untuk mendukung negara-negara berkembang dalam menjalankan komitmen mereka masih belum memadai. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi emisi, menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim, dan memperkuat ketahanan terhadap bencana alam yang semakin sering terjadi.

Ketiga, kesenjangan kapasitas dan teknologi antara negara-negara maju dan berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih cukup signifikan. Hal ini menciptakan tantangan tambahan dalam memastikan bahwa semua negara memiliki akses yang adil dan setara terhadap teknologi hijau dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim secara efektif.

#### **b. Instrumen Hukum Nasional**

Di tingkat nasional, Indonesia telah merumuskan berbagai instrumen hukum untuk mengatasi perubahan iklim dan krisis lingkungan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Tentang Perubahan Iklim, yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjalankan perjanjian internasional tersebut. Meskipun instrumen hukum nasional ini telah disusun, implementasi dan efektivitasnya masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait perubahan iklim dan krisis lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam upaya penanganan masalah lingkungan ini. Menangani perubahan iklim dan krisis lingkungan membutuhkan upaya kolektif dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Sayangnya, di Indonesia, masih terdapat kendala signifikan dalam koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait isu-isu tersebut. Untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan, diperlukan koordinasi yang efektif dan sistematis antar lembaga pemerintah. Hal ini penting untuk

memastikan bahwa kebijakan dan program dijalankan secara koheren, terukur, dan akuntabel.

Kedua, penegakan hukum lingkungan masih lemah, sehingga banyak terjadi pelanggaran lingkungan yang tidak ditindak tegas. Kekurangan dalam penegakan hukum ini telah memberikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar regulasi lingkungan tanpa konsekuensi yang memadai. Penegakan hukum yang kuat merupakan pilar fundamental dalam menanggulangi krisis lingkungan. Sayangnya, di Indonesia, penegakan hukum lingkungan masih terbilang lemah, membuka celah bagi pelanggaran regulasi yang berdampak buruk pada kelestarian alam dan kesehatan masyarakat. Permasalahan penegakan hukum lingkungan di Indonesia bukan hal baru. Kekurangan sumber daya manusia, infrastruktur yang kurang memadai, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal menjadi beberapa faktor yang mendasarinya.

Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan dalam upaya penegakan hukum dan pelaksanaan program-program terkait perubahan iklim dan krisis lingkungan. Upaya mengatasi perubahan iklim dan krisis lingkungan membutuhkan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk sumber daya manusia (SDM) maupun pendanaan. Sayangnya, di Indonesia, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum dan pelaksanaan program-program terkait isu-isu tersebut. Kurangnya SDM dan pendanaan dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan pelaksanaan program-program lingkungan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya penyelidikan pelanggaran lingkungan, kurangnya kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dan terhambatnya implementasi teknologi yang ramah lingkungan.

### c. Instrumen Hukum Lokal

Di tingkat lokal, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk merumuskan instrumen hukum terkait perubahan iklim dan krisis lingkungan. Instrumen hukum lokal dalam menanggulangi perubahan iklim dan krisis lingkungan sangat penting untuk memperkuat respons yang berbasis pada kebutuhan dan karakteristik setempat. Contohnya, Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini dapat mengatur berbagai aspek

perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, penghijauan kota, konservasi sumber daya alam, dan penanganan polusi.

Meskipun instrumen hukum lokal ini telah disusun, implementasi dan efektivitasnya masih terkendala oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan kapasitas dan sumber daya pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan terkait perubahan iklim dan krisis lingkungan. Penyusunan instrumen hukum lokal terkait perubahan iklim dan krisis lingkungan merupakan langkah penting, namun implementasi dan efektivitasnya masih terhalang oleh berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas dan sumber daya pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan terkait isu-isu tersebut. Keterbatasan kapasitas dan sumber daya pemerintah daerah dapat berakibat pada lemahnya penegakan hukum, kurangnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dan terhambatnya implementasi program-program lingkungan di tingkat lokal. Untuk mencapai efektivitas instrumen hukum lokal, diperlukan komitmen serius dari pemerintah pusat dalam memberdayakan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai dalam menjalankan kebijakan terkait perubahan iklim dan krisis lingkungan. Contoh keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan lingkungan dapat dilihat dari minimnya jumlah personel Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki keahlian di bidang lingkungan. Hal ini membuat penyusunan dan implementasi kebijakan menjadi tidak optimal. Upaya mengatasi keterbatasan kapasitas dan sumber daya pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan capacity building kepada ASN di bidang lingkungan, dan mendorong kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kedua, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyusun dan menjalankan kebijakan terkait perubahan iklim dan krisis lingkungan. Menangani perubahan iklim dan krisis lingkungan membutuhkan kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sayangnya, di Indonesia, masih terdapat kekurangan dalam koordinasi dan komunikasi antar kedua tingkatan pemerintahan dalam menyusun dan menjalankan kebijakan terkait isu-isu tersebut. Untuk mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan, diperlukan kolaborasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah

dan pusat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program dijalankan secara selaras, terukur, dan akuntabel. Contoh kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat dalam menangani isu lingkungan dapat dilihat dari kebijakan perizinan usaha di kawasan pesisir. Seringkali terjadi perbedaan regulasi dan standar perizinan antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga membuka celah bagi eksploitasi pesisir yang tidak berkelanjutan. Di negara-negara lain yang telah berhasil dalam penanganan masalah lingkungan, seperti Australia dan Selandia Baru, terdapat mekanisme koordinasi dan komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyusun dan menjalankan kebijakan lingkungan secara terpadu dan efektif. Upaya mengatasi kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemerintah daerah dan pusat dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembentukan forum komunikasi antar pemerintah daerah dan pusat, penyusunan Rencana Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang komprehensif, dan peningkatan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam.

Ketiga, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan perubahan iklim dan krisis lingkungan di tingkat lokal. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan perubahan iklim dan krisis lingkungan di tingkat lokal disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi dan sosialisasi, lemahnya peran tokoh masyarakat dan organisasi lokal, serta faktor sosial ekonomi. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat berakibat fatal, seperti terhambatnya upaya pelestarian lingkungan, memperparah krisis lingkungan, dan bahkan memicu konflik sosial. Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi, memperkuat peran tokoh masyarakat dan organisasi lokal, serta mempertimbangkan aspek sosial ekonomi merupakan kunci untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

Upaya penanggulangan perubahan iklim dan krisis lingkungan memerlukan instrumen hukum yang kuat di tingkat internasional, nasional, dan lokal. Namun, implementasi dan efektivitas instrumen hukum tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Kolaborasi dan komitmen bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sangatlah penting untuk mengatasi tantangan tersebut dan

membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh bagi manusia dan planet Bumi.

### **3. Peran Penting Masyarakat Dalam Menanggulangi Perubahan Iklim Dan Krisis Lingkungan**

Di tengah gempuran perubahan iklim dan krisis lingkungan, peran masyarakat tidak dapat diabaikan. Masyarakat, sebagai individu, komunitas, dan organisasi sipil, memiliki kekuatan kolektif untuk mendorong perubahan dan berkontribusi pada upaya penanggulangan kedua isu ini.

#### **Aksi Individu**

Setiap individu <sup>33</sup> memiliki peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan melestarikan lingkungan. Mengubah gaya hidup sehari-hari menjadi lebih ramah lingkungan, seperti menggunakan transportasi publik, hemat energi, dan mengurangi konsumsi plastik, dapat memberikan dampak signifikan. Selain itu, individu dapat menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim dan krisis lingkungan kepada keluarga, teman, dan komunitas sekitar.

#### **Inisiatif Komunitas**

Komunitas dapat menjadi wadah bagi individu untuk bersatu dan mengambil tindakan kolektif. Berbagai komunitas lingkungan dan gerakan sosial telah muncul dan aktif dalam melakukan advokasi kebijakan, aksi nyata seperti penanaman pohon dan pembersihan pantai, hingga edukasi dan pelatihan tentang praktik ramah lingkungan.

#### **Organisasi Masyarakat Sipil**

<sup>27</sup> Organisasi masyarakat sipil (OMS) memainkan peran penting dalam mengawasi implementasi kebijakan, memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak, dan mendorong solusi inovatif untuk mengatasi perubahan iklim dan krisis lingkungan. OMS dapat melakukan advokasi kebijakan, penelitian dan analisis dampak, serta memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat.

#### **Kerjasama dan Kolaborasi**

Upaya penanggulangan perubahan iklim dan krisis lingkungan membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar individu, komunitas, OMS, dan pemerintah. Platform online dan media sosial dapat menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

### Contoh Praktis:

- a. Gerakan Fridays for Future: Dimulai oleh Greta Thunberg, gerakan ini mengajak pelajar di seluruh dunia untuk mogok sekolah pada hari Jumat untuk menuntut tindakan nyata dari pemimpin dunia dalam mengatasi perubahan iklim.
- b. Bank Sampah: Masyarakat di berbagai daerah di Indonesia telah mendirikan bank sampah untuk mengumpulkan dan mengolah sampah plastik, sehingga mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomi sampah.
- c. Program Kampung Iklim: Program ini diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa.
- d. Masyarakat memiliki peran krusial dalam menanggulangi perubahan iklim dan krisis lingkungan. Aksi dan inisiatif individu, komunitas, dan OMS dapat mendorong perubahan yang signifikan. Kolaborasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh.

### KESIMPULAN

Perubahan iklim dan krisis lingkungan merupakan dua isu global yang saling terkait dan menjadi tantangan utama bagi umat manusia di abad ke-21. Dampaknya telah terasa di berbagai belahan dunia, mengancam kelangsungan hidup manusia, ekosistem, dan planet Bumi. Artikel ini telah membahas secara mendalam definisi, penyebab, dan dampak perubahan iklim dan krisis lingkungan, baik secara global maupun di Indonesia. Kebijakan hukum lingkungan terkait penanggulangan krisis iklim di Indonesia telah dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Hal ini terbukti dari partisipasi aktif pemerintah dalam berbagai forum internasional, termasuk Konvensi Perubahan Iklim, Protokol Kyoto dan Paris Agreement. Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen bersama negara-negara anggota PBB untuk menanggulangi pemanasan global melalui tindakan konkret. Lebih lanjut, artikel ini mengkaji berbagai instrumen hukum yang telah dirumuskan di tingkat internasional, nasional, dan lokal untuk mengatasi kedua isu ini. Implementasi dan efektivitas instrumen hukum tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya komitmen dan kepatuhan dari beberapa negara, mekanisme pendanaan yang belum memadai, serta kesenjangan kapasitas dan teknologi.

Meskipun demikian, upaya penanggulangan perubahan iklim dan krisis lingkungan membutuhkan instrumen hukum yang kuat di tingkat internasional, nasional, dan lokal. Kolaborasi dan komitmen bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sangatlah penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Masyarakat memiliki peran krusial dalam menanggulangi perubahan iklim dan krisis lingkungan. Aksi dan inisiatif individu, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil dapat mendorong perubahan yang signifikan. Kolaborasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Hanya dengan bersatu dan bekerja sama, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan mendatang.

## SARAN

Diperlukan penguatan baik dalam institusi maupun regulasi yang lebih menekankan pada isu Krisis Iklim secara lebih konkret. Ini bisa berarti adanya Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan isu Krisis Iklim di tingkat nasional. Keberadaan regulasi tersebut tidak hanya menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai panduan dan mengonfirmasi kebijakan hukum di tingkat pusat dan daerah dalam upaya mitigasi krisis iklim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelina, F. (2014). *Peran Hukum Di Indonesia Dalam Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 1(1), 181-197
- Bram, D. (2011). *Perspektif Keadilan Iklim dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Tentang Perubahan Iklim*. Jurnal Dinamika Hukum, 11(2), 285-295
- Katadata. (2023). *Apa Itu Perubahan Iklim? Ini Pengertian dan Dampaknya*. Diakses dari <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/6531772992fa8/apa-itu-perubahan-iklim-ini-pengertian-dan-dampaknya>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diakses dari <https://www.menlhk.go.id/>
- MJ, N. A., Putra, A. K., & Sipahutar, B. (2023). *Perdagangan Karbon: Mendorong Mitigasi Perubahan Iklim Di Antara Mekanisme Pasar Dan Prosedur Hukum*. Jurnal Selat, 10(2), 91-107
- Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada. (2022). *Mengenal Triple Planetary Crisis*. Diakses dari <https://pslh.ugm.ac.id/mengenal-triple-planetary-crisis/>
- Wahyudin, W., Sampara, S., & Baharuddin, H. (2020). *Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia*. Kalabbirang Law Journal, 2(2), 91-100.

# Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum dan Peran Masyarakat

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://indonesia.un.org">indonesia.un.org</a> Internet Source	3%
2	<a href="https://katadata.co.id">katadata.co.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="https://jurnal.ahmar.id">jurnal.ahmar.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://jonedu.org">jonedu.org</a> Internet Source	1%
5	Yarsina, Nova. "Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1%
6	Nur Azizi MJ, Akbar Kurnia Putra, Bernard Sipahutar. "Perdagangan Karbon: Mendorong Mitigasi Perubahan Iklim Diantara Mekanisme Pasar Dan Prosedur Hukum", Jurnal Selat, 2023 Publication	1%

---

7	<a href="http://jhli.icel.or.id">jhli.icel.or.id</a> Internet Source	1 %
8	<a href="http://id.wikipedia.org">id.wikipedia.org</a> Internet Source	1 %
9	<a href="http://journal.uinsgd.ac.id">journal.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://journal.widyakarya.ac.id">journal.widyakarya.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://jurnal.umj.ac.id">jurnal.umj.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://bldk.mahkamahagung.go.id">bldk.mahkamahagung.go.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://perpusteknik.com">perpusteknik.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://artikelpendidikan.id">artikelpendidikan.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://isshmic.radenfatah.ac.id">isshmic.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://sorotsulteng.com">sorotsulteng.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://www.powtoon.com">www.powtoon.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://sefidvash.net">sefidvash.net</a> Internet Source	<1 %

---

19

Rusnedi Abdul Gani, Ade Suparman.

"Penerapan Prinsip Good Governance dalam Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Subang)", *The World of Public Administration Journal*, 2023

Publication

&lt;1 %

20

[infokost.id](http://infokost.id)

Internet Source

&lt;1 %

21

Alfan Dzikria Nurrachman, Iramadya Dyah Marjanah. "Korelasi Dampak Aktivitas Perdagangan Internasional Terhadap Kerusakan Lingkungan", *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 2023

Publication

&lt;1 %

22

[www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com)

Internet Source

&lt;1 %

23

Submitted to Keimyung University

Student Paper

&lt;1 %

24

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

&lt;1 %

25

[apacode.com](http://apacode.com)

Internet Source

&lt;1 %

26

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

&lt;1 %

27

[rmoljabar.id](http://rmoljabar.id)

Internet Source

&lt;1 %

28	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://brainly.co.id">brainly.co.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://komnasperempuan.go.id">komnasperempuan.go.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://repository.ipb.ac.id">repository.ipb.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://solarenergycanada.org">solarenergycanada.org</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://www.bolsasymercados.es">www.bolsasymercados.es</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://publicatt.unicatt.it">publicatt.unicatt.it</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://ar.scribd.com">ar.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://cclr.lexxion.eu">cclr.lexxion.eu</a> Internet Source	<1 %

40	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://digilib.uns.ac.id">digilib.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://digilib.upi.edu">digilib.upi.edu</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://staff.ui.ac.id">staff.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://teknopax.com">teknopax.com</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://www.liputan6.com">www.liputan6.com</a> Internet Source	<1 %
48	Fetriaman Telaumbanua, Ayler Beniah Ndraha. "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PASCA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF EKOLOGI MANAJEMEN DI KABUPATEN NIAS", JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 2023 Publication	<1 %

49

Menganalisis REDD+ Sejumlah tantangan dan pilihan, 2013.

Publication

<1 %

50

Nilda Elfemi, Yulfira Media. "Analisis Kejadian Kanker Payudara dan Hambatan dalam Upaya Penanggulangannya", Inovasi, 2023

Publication

<1 %

51

Wahyudin Wahyudin, Said Sampara, Hamza Baharuddin. "Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia", Kalabbirang Law Journal, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum dan Peran Masyarakat

---

GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---